



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Bupati se-Sulawesi Tengah  
2. Wali Kota Palu  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah  
5. Direktur Rumah Sakit se-Sulawesi Tengah  
6. Kepala Puskesmas se-Sulawesi Tengah  
7. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah  
8. Kepala UPTD Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

### SURAT EDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2025

### TENTANG

### KEWASPADAAN TERHADAP PENINGKATAN KASUS COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus COVID-19, serta dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara di kawasan Asia, yaitu Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura, maka dengan ini disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

#### A. Bupati/Wali Kota

1. **Peningkatan Protokol Kesehatan:**  
Memastikan penerapan protokol kesehatan di semua fasilitas umum, termasuk penggunaan masker, jaga jarak, dan penyediaan *hand sanitizer*.
2. **Sosialisasi Kepada Masyarakat:**  
Melakukan kampanye edukasi mengenai pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. **Penyediaan Fasilitas Kesehatan:**  
Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai untuk penanganan COVID-19, termasuk isolasi mandiri dan ruang perawatan bagi pasien.
4. **Monitoring dan Evaluasi:**  
Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap situasi COVID-19 di wilayah masing-masing dan melaporkan setiap perkembangan pada aplikasi pelaporan COVID-19.
5. Menyediakan anggaran dalam penanggulangan kasus COVID-19 jika terjadi lonjakan kasus.

## **B. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota**

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau *Public Health Emergency Operations Center* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
4. Memantau pemeriksaan spesimen COVID-19 melalui aplikasi *All Record Tc-19* (<https://allrecord-tc19.kemkes.go.id>).
5. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan termasuk petugas Laboratorium Kesehatan untuk penanggulangan COVID-19.
6. Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) dalam mendeteksi dan merespon sinyal potensi terhadap peningkatan kasus COVID-19.
7. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan terkait pengambilan spesimen kasus COVID-19 sesuai dengan standar dan pengiriman rujukan pemeriksaan spesimen ke Laboratorium Kesehatan Regional wilayahnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek *biosafety* dan *biosecurity*.
8. Menyediakan Rapid Tes COVID-19 dan distribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19 maupun infeksi saluran pernafasan lainnya.
10. Meningkatkan promosi kesehatan, kewaspadaan COVID-19 di masyarakat, sebagai berikut:
  - a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - b. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan *hand sanitizer*,

- c. Menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan; dan
  - d. Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.
11. Menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penatalaksanaan kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
  12. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, UPT bidang Kekarantinaan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan kasus yang diperlukan.
  13. Melaksanakan pemetaan risiko dan penyusunan rekomendasi COVID-19 melalui <https://petarisikopie.id/>.
  14. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
  15. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh petugas kesehatan.

### C. Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan pelaporan ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan spesimen COVID-19 melalui aplikasi All Record Tc-19 (<https://allrecord-tc19.kemkes.go.id>).
5. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi *emerging*.
7. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan COVID-19 di masyarakat, sebagai berikut:
  - a. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - b. cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c. menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan; dan
  - d. segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.
8. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
9. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

**D. UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah**

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Menyiapkan penyediaan sumber daya terkait kapasitas dan bahan habis pakai reagensia terkait pemeriksaan laboratorium RT-PCR COVID-19 yang dibutuhkan, logistik pengambilan, dan pengiriman spesimen rujukan WGS COVID-19.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan spesimen ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id>.
4. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
5. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga laboratorium.

**E. UPTD Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah**

1. Dalam kondisi darurat, menyediakan ruangan transit bagi penumpang pesawat/kapal laut yang memiliki gejala COVID-19.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam persiapan ruangan transit.
3. Melakukan koordinasi dengan kepala UPT Kekarantinaan Kesehatan terkait kesiapan ruangan transit penumpang pesawat/kapal laut yang memiliki gejala COVID-19.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 JUNI 2025

